



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : F. YUYUS E Bin (Alm) SUKO;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Tengah Rt. 007 / Rw. 002 Desa Cempoko Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa F. YUYUS E Bin (Alm) SUKO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa F. YUYUS E Bin (Alm) SUKO** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa F. YUYUS E Bin (Alm) SUKO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** Penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608;
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608

Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) Celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Jaket warna abu-abu merah;
- 1 (satu) Celana panjang kain warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa F. YUYUS E. Bin (Alm) SUKO pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Triwung Rt. 010 Rw. 003 Desa Tunggakcerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa di hubungi melalui whatsapp oleh saksi SAREP Bin BA'UN dimana saksi SAREP Bin BA'UN menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi SAREP Bin BA'UN menghubungi terdakwa kembali melalui telephone whatsapp untuk menawarkan kembali handphone tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau kemudian saksi SAREP Bin BA'UN menawarkan kembali dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa cocok dengan harga tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ke rumah saksi SAREP Bin BA'UN untuk mengambil handphone tersebut dan dibawa pulang, kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 kepada saksi IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger;

Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger;

Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 merupakan handphone milik saksi KRISTYA RIZKI WIDIANTI yang telah dicuri pada hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.15 Wib, sehingga saksi KRISTYA RIZKI WIDIANTI mengalami kerugian ± sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ ekspesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTYA RIZKI WIDIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 yang hilang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Kelurahan Kandangjati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa ciri cirinya adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 ram 8 GB dengan internal 128 GB;
- Bahwa pada saat saksi berangkat kerja menuju ke RSUD Waluyo Jati, saksi menggunakan angkutan umum, kemudian sesampainya di depan UNZAH saksi memasukkan sandal dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 ke dalam tas di sebelah kanan tempat duduk saksi, setelah itu sesampainya di depan BRI Kraksaan saksi di ajak omong omongan oleh sopir angkutan umum tersebut, serta saksi bilang ke Sopir tersebut agar di antar sampai depan gerbang RSUD Waluyo Jati;
- Bahwa setelah saksi di antar sampai depan gerbang RSUD Waluyo Jati saksi langsung turun dan menuju ruangan kerja saksi, setelah itu pada saat saksi mau memegang Hp tersebut, kemudian Hp tersebut sudah tidak ada di saku dan di tas saksi, setelah saksi mencari di kantong saku dan di dalam tas tidak ada kemudian saksi menuju ke tempat pangkalan angkutan umum yaitu di depan Pabrik Sampoerna kraksaan;
- Bahwa kemudian saksi bertanya ke Pak har dan Pak Saurin apakah kenal dengan sopir angkutan umum dengan kendaraan warna Biru, kemudian Pak saurin menjawab "iya kenal bahwa sopir tersebut bernama Pak Di dan sering melintas untuk menarik penumpang dengan kendaraan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tersebut", setelah itu Pak Saurin menelepon Pak Di akan tetapi tidak aktif, kemudian Pak Saurin telpon sopir lain bernama Pak Jakfar di wilayah randupangger kemudian bilang bahwa Pak Di ada disitu, kemudian Pak Jakfar memberikan Hpnya ke Pak Di dan pada saat itu Pak Saurin tanya apakah ada HP penumpang perempuan yang duduk didepan, kemudian Pak Di menjawab tidak tahu dan dia menjawab bahwa perempuan itu tidak duduk di kursi depan melainkan duduk di kursi belakang, kemudian Pak Saurin menyuruh Pak Di untuk ke sampoerna mengkonfirmasi benar atau tidaknya hp tersebut tidak ada di kendaraanya, selang 5 menit saksi di kabari bahwa sinyal GPS sudah tidak terjangkau;

- Bahwa saksi sempat melacak Hp saksi tersebut dengan pinjam Hp milik Teman Pak Saurin menggunakan aplikasi Find your Phone dan di GPS tersebut titik koordinat terakhir Hp saksi aktif berada di Randupangger;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah HP milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDRIYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira 00.30 wib saksi mengamankan IRVAN PRAYOGA bin JOKO RUKUN PARNO dirumahnya yang beralamat di Dusun Cerbeksari RT002/RW001 Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 yang sebelumnya membeli HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa, yang saat itu ditahan di rutan Probolinggo, Terdakwa menyatakan membeli Handphone tersebut dari SAREP bin BA'UN beralamat Dusun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwung RT010/RW003 Desa tunggakcerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo saksi mengamankan SAREP bin BA'UN yang berada dirumahnya alamat Dusun Triwung RT010/RW003 Desa tunggakcerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa HP tersebut dibeli SAREP bin BA'UN dari saksi MUHAMMAD ALIF bin YASIN kemudian saksi bersama Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan Kembali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, setelah melakukan pengembangan, saksi bersama Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo mengamankan Sdr. IYON Bin MAN Alamat Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, dan setelah dilakukan pengembangan selanjutnya, Sdr. IYON Bin MAN mengatakan jika ia memperoleh barang bukti Handphone karena membeli dari seorang bernama JUPATRAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa dari SAREP bin BA'UN kemudian dijual Terdakwa kembali kepada F. Yuyus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD ALIF bin YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira 02.00 wib di Jl Curahgrinting Kec Kanigaran Kota Probolinggo karena telah menjual Handphone kepada SAREP bin BA'UN tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dos HP;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tersebut dari sdr IYON bin MAN sekira bulan 2 tahun 2023 dirumahnya sdr IYON bin MAN yang beralamat di Dusun Lampe an RT015/RW004 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sekitar Pukul 15.00 Wib sendirian menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Biru;
- Bahwa pada awalnya saksi bermain atau bersilaturahmi ke rumah sdr IYON bin MAN kemudian sdr IYON bin MAN menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 1.700.000

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus) kemudian saksi tawar dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus) dan sdr IYON bin MAN menerima tawaran saksi kemudian sepakat membeli;

- Bahwa Setelah saksi memakai sekira 1 bulan kemudian saksi jual kembali kepada SAREP bin BA'UN dengan menghubungi melalui telepon Whatsapp dengan menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 setelah itu SAREP bin BA'UN menemui saksi di Kosan saksi yang beralamat di Jl Cokroamintoto Kec Kanigaran Kota Probolinggo sekitar Pukul 18.00 Wib kemudian saksi tunjukkan HP tersebut dan saksi tawarkan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian SAREP bin BA'UN menawar dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh) dengan berkata bahwa "asalkan bukan HP bermasalah" setelah itu saksi menjawab "Bukan HP bermasalah karena didapat dari beli hasil barang temuan orang serta ada bukti vidio pembeliannya dengan orang tersebut" setelah itu SAREP bin BA'UN sepakat membeli HP tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 kepada SAREP bin BA'UN, tanpa dilengkapi dengan charger dan dusbook;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah Handphone yang saksi jual kepada SAREP bin BA'UN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAREP Bin BA'UN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira 01.30 wib di rumah saksi Dusun Triwung RT010/RW003 Desa tunggakcerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo karena telah menjual Handphone kepada SAREP bin BA'UN tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dos HP;

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ALIF bin YASIN dimana saksi MUHAMMAD ALIF bin YASIN menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 kemudian saksi menemui MUHAMMAD ALIF bin YASIN di kos MUHAMMAD ALIF bin YASIN di Jl Cokroamintoto Kec Kanigaran Kota Probolinggo sesampai di kos

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALIF bin YASIN kemudian MUHAMMAD ALIF bin YASIN menunjukkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dan dihargai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi menawar sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh) dan terjadi kesepakatan;

- Bahwa setelah itu Handphone tersebut saksi gunakan sekitar 3 (tiga) Minggu, kemudian karena saksi membutuhkan uang kemudian saksi menawarkan Handphone tersebut melalui telpon kepada saksi Terdakwa kemudian pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan saksi menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh) kalau bisa tidak rugi, kemudian Terdakwa menawar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus) dan saksi menyetujuinya;

- Bahwa saksi membeli dan menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IYON Bin MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira 02.30 wib di dirumah Dusun Lampe an RT015/RW004 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo karena telah menjual Handphone kepada Muhammad Alif tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dos HP dan Charger;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dari sdr JUPATRAN dan setelah saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Probolinggo saksi mengetahui bahwa sdr MUHAMMAD ALIF yang sebelumnya membeli HP tersebut dari saksi menjual kembali HP tersebut ke SAREP bin BA'UN kemudian dijual kembali ke sdr Terdakwa kemudian dijual kembali ke sdr IRVAN PRAYOGA;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang service HP pelanggan saksi di rumah saksi kemudian datang sdr JUPATRAN menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi menolaknya setelah itu sdr JUPATRAN

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan harga HP tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi tawar dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian *"kalau yang punya datang hpnya saksi kembalikan, kalau saksi tidak dikasih ganti rugi maka saksi minta kamu sdr JUPATRAN yang kasih ganti rugi"* kemudian saksi sepakat membeli;

- Bahwa Setelah saksi gunakan sekira 1 minggu tidak ada yang mencari atau menelepon HP tersebut kemudian saksi jual kembali kepada sdr MUHAMMAD ALIF bin YASIN saat sdr MUHAMMAD ALIF bin YASIN bermain atau bersilaturahmi sekira pukul 15.00 Wib kerumah kemudian saksi tawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus) kemudian sdr MUHAMMAD ALIF bin YASIN menawar dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus) kemudian saksi menerima tawaran sdr MUHAMMAD ALIF bin YASIN dan sepakat dibeli;

- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan seseorang yang bernama sdr JUPATRAN sekira bulan 2 tahun 2023 Pukul 19.00 Wib dirumah saksi Dusun Lampe an RT015/RW004 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Handphone yang saksi beli dari JUPATRAN kemudian saksi jual kepada MUHAMMAD ALIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. IRVAN PRAYOGA bin JOKO RUKUN PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira 00.30 wib dirumah saksi Dusun Cerbeksari RT002/RW001 Dusun cerbeksari RT002/RW001 Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dari saksi Terdakwa yang tidak dilengkapi charge dan doshbook kemudian HP tersebut saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357108100205608 dari Terdakwa sekira 2 bulan yang lalu di rumah atau konter HP saksi Terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan Tengah RT007/RW002 Ds. Cempoko Kec. Sumber Kab. Probolinggo sekitar Pukul 18.00 Wib dengan istri saksi sdri SRI WAHYUNI;

- Bahwa pada awalnya saksi hendak ke rumah Terdakwa untuk bersilaturahmi kemudian istri saksi melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dan istri saksi merasa cocok dengan HP tersebut kemudian Saksi menawarkan HP tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "Nanti saja dibeli tunggu Saksi dapat HP lagi" kemudian Saksi menunggu hingga beberapa hari, setelah itu selang 10 hari Saksi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali HP tersebut lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan Harga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi membayarnya dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran yang kurang Rp. 100.000 (seratus ribu) menunggu Dosbook dari Terdakwa kemudian saksi setuju membelinya;

- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan charger dan dusbook;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Handphone merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan charger dan dusbook yang saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023 sekira 23.00 wib di rumah saksi Dusun Darungan Tengah RT.007/RW.002 Desa Cepoko Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dari saksi SAREP bin BA'UN yang tidak dilengkapi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge dan doshbook kemudian HP tersebut Terdakwa jual lagi kepada sdr. IRVAN PRAYOGA bin JOKO RUKUN PARNO;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dari SAREP bin BA'UN sekira hendak hari raya Idul Fitri kurang 10 hari yang lalu di rumahnya SAREP bin BA'UN yang beralamat di Dusun Triwung RT010/RW003 Desa tunggakcerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sekitar Pukul 22.00 Wib bersama istri menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi melalui Chat Whatsapp oleh SAREP bin BA'UN dan menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menolak karena tidak punya uang dan mau hari raya idul fitri, kemudian selang sekira 2 hari SAREP bin BA'UN menghubungi Terdakwa kembali melalui Telepon Whatsapp sekira pukul 21.00 Wib untuk menawarkan kembali dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh) kemudian Terdakwa tidak mau juga setelah itu Terdakwa dipaksa untuk membeli karena SAREP bin BA'UN tidak punya uang dan dibandrol dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh) kemudian Terdakwa cocok dengan harga tersebut dan Terdakwa bergegas ke rumah SAREP bin BA'UN;
- Bahwa kemudian Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berada di rumah SAREP bin BA'UN yang beralamat Dusun Triwung RT010/RW003 Desa tunggakcerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo setelah itu Terdakwa cek kondisi HP tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang HP tersebut;
- Bahwa berselang 2 bulan yang lalu kemudian Terdakwa jual kembali ke IRVAN PRAYOGA bin JOKO RUKUN PARNO dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk HP tersebut dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menunggu ada Dosbooknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Handphone merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan charger dan dusbook yang Terdakwa beli dari SAREP bin BA'UN;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih;
5. 1 (satu) Kaos lengan pendek warna putih;
6. 1 (satu) Celana pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) Jaket warna abu-abu merah;
8. 1 (satu) Celana panjang kain warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa di hubungi melalui whatsapp oleh saksi SAREP Bin BA'UN dan saksi SAREP Bin BA'UN menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi SAREP Bin BA'UN menghubungi terdakwa kembali melalui telephone whatsapp untuk menawarkan kembali handphone tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau kemudian saksi SAREP Bin BA'UN menawarkan kembali dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa cocok dengan harga tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ke rumah saksi SAREP Bin BA'UN untuk mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 kepada saksi IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 merupakan handphone milik saksi KRISTYA RIZKI WIDIANTI yang hilang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.15 Wib, sehingga saksi KRISTYA RIZKI WIDIANTI mengalami kerugian ± sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu **terdakwa F. YUYUS E Bin (Alm) SUKO** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan, dan selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cakap semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, serta selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri para



terdakwa untuk menghapus pidana. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui awalnya terdakwa di hubungi melalui whatsapp oleh saksi SAREP Bin BA'UN dimana saksi SAREP Bin BA'UN menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi SAREP Bin BA'UN menghubungi terdakwa kembali melalui telephone whatsapp untuk menawarkan kembali handphone tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau kemudian saksi SAREP Bin BA'UN menawarkan kembali dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa cocok dengan harga tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ke rumah saksi SAREP Bin BA'UN untuk mengambil handphone tersebut dan dibawa pulang, kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 kepada saksi IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger, begitu juga saat Terdakwa menjual kepada saksi IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO, dan Handphone tersebut sama dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli dan menjual Handphone yang patut diduga diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dusbook dan charger namun Terdakwa tetap melakukannya untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) Celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) Baju Jaket warna abu-abu merah dan 1 (satu) Celana panjang kain warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608, dan 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **an. Terdakwa IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO**, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **an. IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Data Korban dalam Handphone telah terhapus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **F. YUYUS E Bin (Alm) SUKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608;
 - b) 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung Galaxy A80 warna Angel Gold dengan IMEI 1: 357107100205600, IMEI 2: 357108100205608

Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa IRVAN PRAYOGA Bin JOKO RUKUN PARNO;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

- d) 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- e) 1 (satu) Kaos lengan pendek warna putih;
f) 1 (satu) Celana pendek warna abu-abu;
g) 1 (satu) Jaket warna abu-abu merah;
h) 1 (satu) Celana panjang kain warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

